PECANDU NARKOBA SEBAGAI SALAH SATU PENYEBAB PERCERAIAN

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No. 1843/Pdt.G/2013/PA-MDN)

SKRIPSI

OLEH :

HENDRIK

11.840.0007

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2015

PECANDU NARKOBA SEBAGAI SALAH SATU PENYEBAB PERCERAIAN

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No. 1843/Pdt.G/2013/PA-MDN)

SKRIPSI

OLEH :

HENDRIK

11.840.0007

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN

2015

UNIVERSITAS MEDAN AREA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi	:	PECANDU NARKOBA SEBAGAI SALAH SATU PENYEBAB PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan Di Pengadilan Agama Medan No. 1843/Pdt.G/2013/PA-MDN.
N a m a	:	HENDRIK
N P M	:	11.840.0007
FAKULTAS	:	HUKUM
BIDANG STUDI	:	KEPERDATAAN

Disetujui oleh :
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
(Drs. H. Agus Salim Daulay, MA.)	(Zaini Munawir, S.H. M.Hum.)

Dekan

Prof. H. Syamsul Arifin S.H. M.H

Tanggal Lulus : 30 Juli 2015

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 3 Agustus 2015

Materai
Rp.6000

HENDRIK

11.840.0007

ABSTRAK

"PECANDU NARKOBA SEBAGAI SALAH SATU PENYEBAB PERCERAIAN" (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No. 1843/Pdt.G/2013/PA-MDN).

OLEH

HENDRIK
NPM: 11.840.0007
BIDANG:HUKUM KEPERDATAAN

"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Adanya perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, tetapi perceraian merupakan *SUNNATULLAH*. Pembatasan masalah di dalam penulisan skripsi ini yaitu sejauh mengenai perilaku, akibat, dan hak asuh atas anak yang disebabkan suami sebagai Pecandu Narkoba. Salah satu tujuan penulisan dalam skripsi ini yaitu Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, mengingat hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.

Salah satu alasan perceraian yang sering terjadi yakni antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya. Hal mana disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya suami sebagai pecandu narkoba karena penggunaan narkoba berdampak akan mengubah kerja syaraf otak, sehingga sipemakai berpikir, berperasaan, dan berprilaku tidak normal dan hal ini lah yang menyebabkan perselisihan terjadi.

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah normatif dan empiris, Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat Penelitian Deskriptif analitis. Yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. lokasi penelitian adalah di Pengadilan Agama Medan yang sekaligus lokasi untuk memperoleh hasil keterangan wawancara dan putusan No. 1843/Pdt.G/2013/PA-MDN. waktu penelitian pada tanggal 1 Oktober 2014- 30 Juli 2015. Teknik pengumpulan data secara primer, sekunder dan tersier.

Dalam penelitian ini perilaku seorang suami sebagai pecandu narkoba terhadap istri dalam rumah tangga membawa dampak buruk dalam lingkungan kehidupan rumah tangganya yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang membawa akibat buruk terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak mereka. Pasal 105 Buku Kesatu Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam hal perceraian: pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah Hak ibunya, dan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* di serahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, serta biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skrpsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Akademik Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapaun judul dalam penulisan skripsi ini adalah **"PECANDU NARKOBA SEBAGAI SALAH SATU PENYEBAB PERCERAIAN" (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No. 1843/Pdt.G/2013/PA-MDN).**

Di dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan maupun dorongan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan Terima kasih kepada Kedua orang tua penulis yaitu kepada Bapak saya tercinta Bapak JURAGAN dan kepada Ibu saya tercinta ibu SUTIYEM yang telah senantiasa tanpa henti menaruh harapan besar kepada penulis dan terus memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan penulis dengan baik. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis dalam setiap perjalanan kehidupan penulis.

2. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin S.H. M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Bapak Zaini Munawir, S.H. M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan juga sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II penulis.

4. Ibu Hj. Jamilah S.H. M.H, Selaku ketua sidang ujian skripsi penulis.

5. Bapak Drs. H. Agus Salim Daulay, MA. selaku Dosen Pembimbing I penulis.

6. Bapak Ridho Mubarak S.H. M.H, selaku Sekretaris dalam penulisan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

8. Rekan-rekan Se-Almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Khususnya angkatan 2011.

9. Kepada adik-adik saya tersayang Rapi Juragan, Sakinah Ramadhani, Dan Mutiara Amalia yang juga turut serta memberikan dorongan kepada saya untuk dapat menyelesaikan perkuliahan saya dengan baik dan dapat menjadi seorang Abang yang dapat memberikan tuntunan hidup yang baik terhadap adik-adiknya.

10. Lili Lestari selaku Sahabat dalam hidup saya yang telah setia menemani saya dalam segala kontribusinya dalam perjalanan perkuliahan saya untuk dapat menyelesaikan kuliah saya dengan sangat baik .

Demikianlah, atas segala budi baik semua pihak sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga kiranya mendapat ridho dari ALLAH SWT dan semoga ilmu pengetahuan yang dipelajari penulis selama masa

perkuliahan dapat berguna untuk kemaslahatan dan kemajuan Agama, Bangsa, dan Negara. Amin Ya Allah.

Medan, 27 Juli 2015

Hormat Saya Penulis

HENDRIK

NPM: 11.840.0007

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Identifikasi Masalah 6

1.3. Pembatasan Masalah 7

1.4. Perumusan Masalah 7

1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 8

1.5.1. Tujuan Penelitian 8

1.5.2. Manfaat Penelitian 9

BAB II LANDASAN TEORI 10

2.1. Uraian Teori 10

2.1.1. Azas Perkawinan 10

2.1.2. Rukun dan Syarat Perkawinan 12

2.1.3. Hak Dan Kewajiban Suami-istri 15

2.1.4. Alasan-alasan Penyebab Perceraian 20

2.1.5. Bentuk-bentuk Perceraian 24

2.1.6. Akibat Perceraian 29

2.1.7. Pengertian Narkoba 31

2.1.8. Faktor Penyalahgunaan Narkoba 33

2.1.9. Dampak Penyalahgunaan Narkoba 35

2.1.10 Hal-hal Yang Mempengaruhi Seseorang Menjadi

Pecandu Narkoba 36

2.2. Kerangka Pemikiran 38

2.2.1. Kerangka Teoritis 40

2.2.2 Kerangka Konsepsional 45

2.3. Hipotesa 48

BAB III METODE PENELITIAN 51

3.1. Jenis, sifat, Lokasi, Dan waktu Penelitian 51

3.1.1. Jenis Penelitian 51

3.1.2. Sifat Penelitian 52

3.1.3. Lokasi Penelitian 52

3.1.4. Waktu Penelitian 52

3.2. Teknik Pengumpulan Data 53

3.2.1. Data primer 54

3.2.2. Data Sekunder 54

3.2.3. Data Tersier 54

3.3. Analisa Data 55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 57

4.1. Hasil Penelitian 57

4.1.1. Perilaku Suami Yang Pecandu Narkoba

Terhadap Istri Semasa Perkawinan

Masih Berlangsung 57

4.1.2. Akibat Suami Yang Pecandu Narkoba Dalam

Membangun Rumah Tangga Yang Bahagia

Dan Kekal 59

4.1.3. Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Yang Di

Sebabkan Oleh Mantan Suami Sebagai Pecandu

Narkoba 63

4.2. Hasil Pembahasan..... 64

4.2.1. Bahaya Narkoba Dikehidupan Sosial..... 65

4.2.2. Dampak Sebelum Dan Setelah Perceraian

Yang Disebabkan Oleh Pecandu Narkoba

Oleh Pihak Suami (Studi Putusan Pengadilan

Agama Medan No. 1843/Pdt.G/2013/PA-

Medan 67

4.2.3. Kesesuaiaan Antara Putusan Pengadilan Agama

Medan No. 1843/Pdt.G/2013/PA-Medan Dengan

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Dalam

Bidang Perkawinan 71

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... 76

5.1. Kesimpulan..... 76

5.2. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada umumnya menurut hukum agama, perkawinan adalah perbuatan yang suci (*sakramen, samskara*), yaitu suatu perikatan antara dua pihak yaitu pria dan wanita dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.[1]

Dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan RasulNya.[2]

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran apabila tidak kawin maka akan mudah tergelincir untuk berbuat zina.[3]

Dalam sejarah perkembangan manusia, tidak terdapat seorang pun yang hidup terpisah-pisah dari kelompok lainnya dikarenakan di mana pun manusia berada pasti manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainya di dalam

[1] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, C.V. Mandar Maju, Bandung, 2007, Hlm.10.

[2] A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yayasan Pena Banda Aceh, Banda Aceh, 2005, Hlm. 37.

[3] *Ibid*. Hlm. 39.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

bermasyarakat sekurang-kurangnya kehidupan bersama itu terdiri dari dua pasangan yaitu antara suami dan istri serta anak-anak nya.

Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki akal pikiran, sudah ditentukan secara berpasang-pasangan dalam kehidupan bersosial, oleh karena itu perkawinan manusia harus mengikuti tata cara yang normatif dan legal yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu atau dalam arti ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaanya itu sepanjang tidak bertentangan dengan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang perkawinan.

Seperti hal nya perkataan yang dikemukakan oleh *MARCUS TULLIUS CICERO* seorang filsuf, ahli hukum, dan ahli politik kelahiran Roma yaitu *"UBI SOCIETAS IBI IUS"* atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia "Di mana ada masyarakat di situ ada hukum" yang artinya bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Kedamaian dan keadilan dari masyarakat hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mendatangkan keadilan dan dapat berfungsi dengan efektif.[4]

Hubungan antara masyarakat dengan hukum tidak bisa dipisahkan, karena sejatinya hukum itu sendiri diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Maka dapat dibenarkan perkataan *CICERO* tersebut bahwa di mana ada masyarakat di situ ada hukum. sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan

[4] http://ramadhanadi.wordpress.com, Diakses pada tanggal 28 Oktober 2014.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". [5]

Sehingga dalam melaksanakan kehidupan suami-istri yang layak atau kehidupan membentuk rumah tangga yang layak diperlukan suatu hak dan kewajiban yang seimbang di dalam rumah tangga yang di atur oleh hukum dan jika suami atau istri tidak melaksanakan hak dan kewajibannya atau telah lalai melaksanakannya maka masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.[6]

Sedangkan perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, tetapi perceraian merupakan *SUNNATULLAH,* meskipun penyebabnya berbeda-beda. Bercerai dapat disebabkan di antaranya oleh kemataian suaminya, karena hubungan rumah tangga yang sudah tidak cocok lagi, dan karena pertengkaran yang selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami-istri bahkan ada pula yang bercerai karena salah satu dari suami atau istri tidak lagi fungsional secara biologis.[7]

Pada dasar nya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami-istri namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang mengkhendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudaratan akan terjadi. Dalam hal ini Islam

[5] Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Undang-undang Perkawinan.
[6] Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, Hlm. 106.
[7] Boedi Abdullah, Dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, C.V. Pustaka Setia, Bandung, 2013, Hlm. 49.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga.[8]

Sebagai contoh misalnya antara suami dan istri ternyata terdapat perbedaan-perbedaan karakter dan watak yang tidak mudah diserasikan, rumah tangga mereka selalu di liputi percecokan-percecokan yang tidak mudah diselesaikan, meskipun telah diusahakan untuk mendamaikan dengan berbagai macam jalan, ternyata antara suami-istri tidak pernah dapat hidup damai. Ketenangan hidup rumah tangga terhalang, *mawadah* dan *rahmah* (rasa kasih sayang) tidak pula terjalin. Dan dalam keadaan seperti ini, Islam tidak akan membiarkan terjadinya kehidupan suami-istri yang penuh dengan penderitaan-penderitaan. Antara mereka di mungkinkan memutuskan ikatan perkawinan dengan jalan baik-baik, dengan pertimbangan untuk kebaikan hidup masing-masing.[9]

Selain itu seorang suami yang tidak memperhatikan kewajibannya terhadap istri, seperti tidak memberi nafkah lahir maupun batin dalam waktu yang cukup lama, memperlakukan istri tidak baik, menganiaya dan sebagainya. Serta sebaliknya seorang istri yang tidak memperhatikan suaminya, tidak taat, tidak setia, suka berkawan dengan orang-orang yang justru tidak disukai suami dan sebagainya yang sehingga menimbulkan perselisihan, maka dalam keadaan seperti ini kepada mereka diberi hak untuk menghentikan perkawinan mereka dengan jalan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadinya ketidakrukunan yang berlarut-larut dalam rumah tangga.

[8] Amir Syahrifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2006, Hlm. 190.

[9] A. Hamid Sarong, *Op. Cit.*, Hlm. 138.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

jika suami-istri dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya yang disebabkan oleh pihak suami atau istri, maka hal tersebut dapat menjadi salah satu alasan penyebab perceraian.[10]

Dan adanya perceraian karena kesewenang-wenangan oleh pihak suami sebagai kepala keluarga maupun oleh pihak istri sebagai ibu rumah tangga akan membawa permasalahan terhadap pertumbuhan anak-anaknya di masa-masa yang akan datang, hak asuh terhadap anak-anaknya serta terhadap permasalahan harta bersama yang didapatkan pada masa perkawinan masih berlangsung.

Dan kesewenang-wenangan oleh pihak suami sebagai pecandu narkoba akan membawa efek besar terhadap tujuan dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal mana akan berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga dan ketidak bertanggung jawaban pihak suami tentang rumah tangga, sehingga memunculkan pertengkaran terus-menerus di dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Dikarenakan efek terhadap pemakaiaan narkoba yang secara terus-menerus atau ketergantungan bukan sekedar sebagai binatang buas atau penyakit menular yang perlu diwaspadai, tetapi lebih dari pada itu penyalahgunaan narkoba membawa penyakit yang sangat membahayakan terhadap phisik/badan, perilaku, mental yang menyusahkan dirinya, keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara.

Dalam hal inilah diperlukan peranan aturan hukum perkawinan mengingat Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sehingga dengan aturan tersebut dapat

[10] Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

menalanggulangi dan menyelesaikan perselisihan perkawinan yang diantaranya disebabkan oleh pecandu narkoba oleh pihak suami yang terjadi di dalam rumah tangga agar tidak ada dampak negatif yang berlarut-larut akibat perselisihan antara suami-istri di dalam berumah tangga.

1.2. Identifikasi Masalah

Dalam dewasa ini perceraian merupakan satu-satu nya jalan keluar untuk memutuskan hubungan perkawinan akibat dari dinamika yang lahir didalam suatu rumah tangga dan hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul dari perkawinan sehingga berhujung pada perceraian tersebut dan tentunya dibutuhkan suatu kondisi teori-teori yang mendukung di dalam mengkaji masalah perceraian sebagai akibat dari hubungan perkawinan. Adapun identifikasi masalah sejauh mengenai penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa subjek hukum atas masalah dalam penulisan skripsi ini adalah suami-istri yang sah dan telah menikah secara resmi menurut hukum Islam pada tanggal 18 juni 1995 (Ahad 19 Muharam1416 H), hal ini sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor:225/07/VII/1995 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama (KUA) kecamatan T.Karang Timur, Kabupaten/Kotamadya Bandar Lampung, Provinsi Lampung.
2. Bahwa objek hukum atas masalah dalam penulisan skripsi ini adalah *PECANDU NARKOBA SEBAGAI SALAH SATU PENYEBAB PERCERAIAAN, YANG DI LAKUKAN OLEH PIHAK SUAMI.*

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1.3. Pembatasan Masalah

Sesuai dengan penulisan skripsi ini adapun judul yang diajukan oleh penulis adalah ***"PECANDU NARKOBA SEBAGAI SALAH SATU PENYEBAB PERCERAIAN".*** Dan di dalam penulisan ini terdapat pembatasan masalah yang akan di bahas nantinya dan pembataan masalah ini bertujuan agar tidak terjadinya perluasan masalah-masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini. Adapun pembatasan masalah di dalam penulis skripsi ini yaitu sejauh mengenai bagaimana perilaku, akibat, dan hak asuh atas anaknya yang disebabkan Pecandu Narkoba oleh pihak suami dalam membangun rumah tangga.

1.4.Perumusan Masalah

Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, tetapi perceraian merupakan *SUNNATULLAH,* meskipun penyebabnya berbeda-beda.

Namun perceraian itu membawa dampak yang sangat besar terutama pada perkembangan anak-anak mereka. Maka dalam hal ini sangatlah dibutuhkan peranan lembaga Peradilan untuk mengatasi masalah-masalah yang disebabkan dari beberapa penyebab perceraian tersebut.

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perilaku Suami Yang Pecandu Narkoba Terhadap Istrinya Semasa Perkawinan Masih Berlangsung.?

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2. Bagaimana Akibat Suami Yang Pecandu Narkoba Dalam Membangun Suatu Rumah Tangga Yang Bahagia Dan Kekal.?
3. Bagaimana Hak Asuh Anak Setelah Perceraiaan Yang Disebabkan Pecandu Narkoba Oleh Mantan Suami.?

1.5.Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Ketika melakukan sebuah penelitian maka pada umumnya terdapat suatu tujuan dan manfaat penelitian, sama halnya dalam penulisan skripsi ini juga mempunyai suatu tujuan dan manfaat yang ingin dicapai di dalam pembahasan. adapun uraian tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan penulisan skrpsi ini adapun tujuan penelitian penulis adalah sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, mengingat hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.
2. Sebagai suatu usaha penulis untuk mengimplementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi di dalam mengaktualisasikan diri terhadap suatu Pendidikan tinggi, Penelitian dan Pengabdian terhadap masyarakat.
3. Adanya suatu ketertarikan penulis untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai sejauh manakah dampak sebelum bahkan setelah perceraian sebagai konsekuensi perkawinan yang disebabkan diantaranya suami sebagai pecandu narkoba.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1.5.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat terhadap penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1 Sebagai masukan atas ketertarikan penulis untuk menambah pengetahuan penulis di bidang hukum perkawinan mengenai prilaku suami yang pecandu narkoba terhadap istri semasa perkawinan masih berlangsung, akibat suami yang pecandu narkoba dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan hak asuh anak setelah perceraian yang disebabkan pecandu narkoba oleh pihak suami.

2 Sebagai salah satu bentuk sumbangsih pemikiran untuk masyarakat umum agar dapat mengetahui prilaku suami yang pecandu narkoba terhadap istri semasa perkawinan masih berlangsung, akibat suami yang pecandu narkoba dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan hak asuh anak setelah perceraian yang disebabkan pecandu narkoba oleh pihak suami.

3 Sebagai suatu hasil atas ketertarikan penulis untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai sejauh manakah dampak sebelum bahkan setelah perceraian sebagai konsekuensi perkawinan yang disebabkan diantaranya suami sebagai pecandu narkoba.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

Di dalam pembahasan penulisan skripsi ini tentunya dibutuhkan suatu kondisi teori-teori yang mendukung di dalam mengkaji masalah perceraian sebagai akibat dari hubungan perkawinan. Adapun uraian teori dalam penulisan skripsi ini adalah:

2.1.1. Azas Perkawinan

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1974 yang di dalam penjelasannya pada angka 4 menyatakan Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum di dalam Undang-undang ini dari segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman adalah sebagai berikut:

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami-istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu spirituil dan material.
b. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam

UNIVERSITAS MEDAN AREA

kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.

c. Undang-undang ini menganut Azas monogami. Hanya apabila di khendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu di khendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila di penuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

d. Undang-undang menganut prinsip, bahwa calon suami-istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk harus di cegah adanya perkawinan di antara calon suami-istri yang masih di bawah umur. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyatalah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraiaan, yaitu harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehinga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri.

2.1.2. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Perkawinan di anggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah menurut mahmud yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut di anggap batal. Dalam *Kompilasi Hukum Islam* (Pasal 14), rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya :

1. Calon suami.
2. Calon istri.
3. Wali nikah.
4. Dua orang saksi.
5. Ijab dan kabul.[11]

Syarat perkawinan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul. Adapun uraian syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat calon suami yaitu seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat: bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa artinya atas kemauan sendiri, orangnya tertentu atau jelas orangnya, dan tidak sedang ihram haji.

[11] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009, Hlm. 107.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2. Syarat-syarat calon istri yaitu calon istri yang akan menikah tidak ada halangan syar'i yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam 'iddah. Calon istri juga harus merdeka artinya atas kemauan sendiri, jelas orangnya, dan tidak sedang berihram haji.
3. Syarat-syarat wali yaitu untuk menjadi wali nikah, seseorang harus memenuhi beberapa syarat yaitu: laki-laki, dewasa, waras akalnya, tidak di paksa, adil, dan tidak sedang ihram haji.
4. Syarat-syarat saksi yaitu laki-laki, baligh, waras akalnya, adil, dapat mendengar dan melihat, bebas artinya tidak di paksa, tidak sedang ihram haji dan memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.
5. Ijab qabul yaitu akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya dengan disaksikan oleh dua orang saksi.[12]

Namun di dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syarat Material

Syarat material adalah syarat yang melekat dalam arti kedua calon mempelai harus memenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan. Adapun syarat material dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu:

a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1) artinya untuk menghindarkan unsur paksaan dari pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

[12] H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Pustaka Amani, Jakarta, 2011, Hlm. 69.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (Pasal 6 ayat 2) dan apabila salah satu orang tua telah meninggal dunia maka ijin cukup dari orang tua yang masih hidup. Bila kedua orang tua telah meninggal dunia maka ijin dapat diperoleh dari wali dan keluarga dari garis lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaanya dapat menyatakan kehendaknya. Bila semua yang tersebut diatas (Pasal 6 ayat 2, 3, dan 4) tidak dapat menyatakan pendapatnya maka pengadilan dapat memberikan ijin atas permintaan calon yang hendak melangsungkan perkawinan.

c. Perkawinan harus diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat 1) yang maksudnya adalah untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunannya.

2. Syarat Formal

Syarat formal adalah cara-cara yang harus di penuhi secara formalitas untuk dapat melangsungkan perkawinan. Adapun syarat formal perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu:

a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat 1).

b. Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat 2). Dan dalam hal ini kantor pencatatan perkawinan ada dua yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi mempelai yang beragama Islam dan Kantor Pencatatan sipil bagi mempelai yang beragama Kristen, Budha, dan Hindu.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2.1.3. Hak Dan Kewajiban Suami-Istri

Yang di maksud dengan hak disini adalah apa-apa yang di terima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami-istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban.[13]

Menurut hukum Islam suami dan istri dalam membina keluarga/rumah tangga harus berlaku dengan cara yang baik (ma'ruf), sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa'ayat 19 yaitu: 'Dan bergaullah dengan mereka (para istri) dengan cara yang baik', kemudian dalam hadits Tarmizi, Rasulullah SAW mengatakan 'orang mukmin yang sempurna imannya adalah yang sangat baik kepada istri'. Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits itu maka kewajiban utama suami dalam membina keluarga/rumah tangga adalah berbuat sebaik mungkin kepada istri. Pengertian berbuat yang ma'ruf ialah saling cinta-mencintai dan hormat menghormati, saling setia, dan saling bantu-membantu antara yang satu dan yang lain.[14]

Adapun hak dan kewajiban suami-istri yang terurai dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (Pasal 30).

Dimaksudkan tujuan keluhuran perkawinan sesuai dengan pasal 30 di atas ialah membentuk rumah tangga, sebab rumah tangga itu adalah sendi struktur

[13] Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, Hlm 159.
[14] Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.,* Hlm 107.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

masyarakat. Rumah tangga sebagai unit yang menjadi susunan masyarakat adalah hal yang tak dapat dimungkiri baik hal itu di tinjau dari sosial budaya, unit keluarga inilah yang menjadi basic socio-economic dan cultural condition dari suatu bangsa dan masyarakat yang melahirkan keturunan yang akan melanjutkan social heritage dimasa yang akan datang.[15]

2. Hak dan kedudukan suami-istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (Pasal 31 ayat 1).

Hal di atas terurai dalam ayat suci Al-Qur'an pada Surat Al-baqarah (QS Al-Baqarah [2]: 228)

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

Yang artinya *bagi istri itu ada hak-hak yang berimbang dengan kewajiban-kewajiban nya secara ma'ruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri.* Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang di katakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyratkan oleh ujung ayat tersebut di atas.[16]

[15] M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, C.V. Zahir Trading co, Medan, 1975, Hlm, 88.

[16] Amir Syarifuddin, *Loc. Cit*.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 ayat 2).

Menurut hukum Islam dan hukum Adat seorang istri yang bersuami tetap mempunyai kedudukan seperti sebelum dia bersuami. Tetap mempunyai kemampuan untuk melakukan tindakan hukum dalam kehidupan masyarakat seperti jual-beli, penghibahan, serta menerima hibah dan sebagainya. Boleh dikatakan tidak terbatas sebagaimana halnya suami.[17]

4. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga (Pasal 31 ayat 3).

Menurut hemat kita ketentuan ini adalah soal pembagian fungsi secara umum. Tetapi satu-kesatuan patnership dalam teori dan praktek akan tetapi penegasan itu secara hukum, bahwa suami sebagai kepala keluarga adalah pantas dan beralasan. Dan menetapkan istri sebagai ibu rumah tangga sesuai benar dengan fungsinya sebagai istri yang mengurus rumah tangga, sebagai ibu, pengasuh dan pendidi anak.[18]

5. Suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap (Pasal 32 ayat 1).

Dimaksudkan perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang hidup dalam ikatan lahir batin yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebab itu keharusan yang tidak dapat di pungkiri untuk membina keluarga yang sejahtera sprituil dan materil mereka (suami-istri) harus mempunyai tempat kediaman yang tetap untuk tempat mereka hidup bersama dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban fungsional secara koperatif.[19]

6. Rumah tempat kediaman yang di maksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami-istri bersama (Pasal 32 ayat 2).

---

[17] M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, Hlm 94.
[18] *Ibid*, Hlm. 96.
[19] *Ibid*, Hlm. 99.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Maksud pasal di atas rumah tempat kediaman bersama, ditentukan oleh suami dan istri yang wajib berjanji bahwa mereka dalam perkawinan akan tinggal dalam tempat kediaman bersama yang telah ditentukan oleh suami-istri bersama di dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

7. Suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Pasal 33).

Cinta mencintai dan Hormat menghormati yang di maksud dalam pasal ini adalah termasuk kewajiban menghormati famili kerabat dekat keluarga kedua belah pihak juga hormat menghormati meliputi tutur sapa suami-istri dihadapan khalayak ramai dan dihadapan para keluarga kerabat dan tidak kurang pentingnya di hadapan anak-anak ataupun di hadapan kawan sepekerjaan salah satu pihak. Oleh karena itu dengan latar belakang sosial kultur dan keperibadian bangsa kita maka rasa cinta mencintai dan hormat menghormati antara suami-istri, kerabat suami-istri, anak maupun kawan dapat terjalin dengan baik.[20]

Maksud setia dan memberi bantuan lahir dan batin di dalam pasal tersebut adalah penafsiran setia dari segi hukum erat sekali berhubungan dengan amanah yang bersumber dari kesucian hati untuk tidak melakukan sesuatu perbutan yang berupa penghianatan apa saja pun terhadap kesucian rumah tangga dan suami-istri harus saling mengisi dan saling wajib pasrah memenuhi tuntutan biologis dalam pemuasan hubungan perkelaminan. Sebab bagaimana pun salah satu faktor perkawinan adalah untuk memuaskan dorongan tuntutan pemuasan batin yang merupakan hal yang lumrah dan wajar ditinjau dari segi biologis dan psikologis.[21]

[20] *Ibid*, Hlm. 105.
[21] *Ibid*.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

8. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Pasal 34 ayat 1).

Melindungi istri dalam arti moral termasuk memperlakukan istri dengan kasih sayang dan kelembutan serta menjamin keselamatan istri dari segala ancaman apapun yang datang dari luar sesuai kemampuan suami dan suami memberikan kebutuhan yang meliputi pemberian nafkah, tempat kediaman, serta pakaian yang wajar sesuai dengan kemampuan sosial ekonomi suami.[22]

9. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 34 ayat 2).

Maksud dalam pasal ini sesuai dengan bunyi pasal 31 ayat 3 yaitu istri adalah ibu rumah tangga yang sebagaimana layaknya seorang istri harus mengurus rumah tangganya sebaik-baiknya yang meliputi pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak, pemeliharaan dan pengaturan rumah kediaman yang sempurna, rapi dan bersih sebagaimana layaknya rumah kediaman, menyiapkan makanan sesuai dengan cara kebiasaan waktu makan di mana mereka hidup dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dalam mengurus rumah tangga.

10. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan (Pasal 34 ayat 3).

Maksud daripada pasal tersebut diatas adalah untuk membawa kepastian hukum kepada suami-istri yang olehnya diberikan upaya hukum yang dapat dipergunakan apabila kehidupan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi. Dan dalam hal ini juga untuk menghindari tindakan kesewenang-wenangan dari satu pihak, maupun perlakuan penghinaan dan merendahkan derajat salah satu pihak.[23]

---

[22] *Ibid*. Hlm. 107.
[23] *Ibid*. Hlm. 112.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2.1.4. Alasan Penyebab Perceraian

Putusnya perkawinan adalah perceraian. Dalam istilah hukum Islam disebut dengan *thalaq,* artinya melepaskan atau meninggalkan.

> Talaq artinya melepaskan ikatan perkawinan. apabila telah terjadi perkawinan, yang harus di hindari adalah perceraian meskipun perceraian adalah bagian dari hukum adanya persatuan atau perkawinan.[24]

Perceraian ada tiga cara yaitu:

1. Talak tiga, dinamakan "bain kubra". Laki-laki tidak boleh rujuk lagi dan tidak sah menikah lagi dengan bekas istrinya itu, kecuali apabila perempuan itu sudah menikah dengan orang lain serta sudah campur, sudah di ceraikan, dan sudah habis pula *iddah-nya (masa tunggunya)*, barulah suami yang pertama boleh menikahi lagi.
2. Talak tebus, di namakan pula "bain sugra". Dalam talak ini suami tidak sah rujuk lagi, tetapi boleh menikah kembali, baik dalam *iddah (masa tunggunya)* ataupun sesudah habis *iddah-nya (masa tunggunya).*
3. Talak satu atau talak dua, di namakan "talak raj'i", artinya si suami boleh rujuk (kembali) kepada istrinya selama si istri masih dalam masa *iddah (masa tunggunya).*[25]

Namun untuk bercerai, masing-masing pihak tidak dapat begitu saja datang ke Pengadilan dan meminta agar perkawinannya dibubarkan, tetapi harus ada alasan-alasan tertentu yang dicantumkan secara limitatif dalam Undang-undang yang artinya hanya atas dasar alasan-alasan seperti yang ditentukan oleh Undang-undang, maka pihak-pihak dalam perkawinan dapat minta perceraian.[26]

---

[24] *Ibid*.
[25] Sulaiman, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2012, Hlm. 418.
[26] Happy Marpaung , *Masalah Perceraiaan*, Tonis, Bandung, 1983, Hlm. 25.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

> Undang-undang Perkawinan menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.[27]

Adapun alasan-alasan menurut penjelasan pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dapat di jadikan dasar untuk perceraian menurut penjelasan pasal tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.

Hal ini dapat dipahami dengan mudah, Di mana kita harus ingat, selain perbuatan zinah yang jelas terkutuk dan laknat maka perbuatan pemabok, pemadat atau pecandu obat-obatan terlarang, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan merupakan perbuatan-perbuatan yang sifatnya tidak saja merugikan sipelaku tetapi juga masyarakat khususnya terhadap keluarganya secara langsung di dalam membangun suatu hubungan rumah tangga. kehidupan keluarga yang bahagia dan kekal pun di dalam rumah tangga yang dicita-citakan secara praktis akan terancam dan berakibat buruk untuk keluarganya karena perbuatan mana di pandang masyarakat maupun hukum kita sebagai sangat tercela.[28]

2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau di luar hal lain yang di luar kemauannya.

Kalau berdasarkan pada pasal 211 BW meninggalkan tempat kediaman sebagai alasan untuk perceraiaan baru dapat dilakukan sesudah lewat tempo 5 (lima) tahun, namun di dalam pasal diatas ditentukan lebih cepat yaitu

[27] Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
[28] Happy Marpaung, *Op. Cit.*, Hlm. 31.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut sebagai salah satu alasan perceraian.

Dan pada prinisipnya meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun bertururt-turut tanpa izin pihak yang lain dan alasan yang sah yaitu:

a. Harus oleh sebab tindakan penuh kesadaran kehendak bebas.
b. Bukan oleh karena sesuatu sebab yang memaksa yang tak dapat dielakan. Misalnya oleh karena perlakuan suami yang kejam di luar batas peri kemanusian yang bisa membawa akibat yang merusak jasmani dan rohani atau yang dapat menancam keselamatan jiwa dari istri atau sebaliknya. Oleh karena sisuami atas perintah jabatan dipindahkan atau bertugas dilain tempat.
c. Tindakan itu tanpa ada izin dan persetujuan dari pihak lain kecuali seperti yang disebutkan pada sub b diatas.
d. Perbuatan itu harus berturut-turut untuk waktu paling lama sedikitnya 2 tahun.[29]

3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.

Maksud mendapatkan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih, dan hukuman itu dijatuhkan sesudah terjadinya perkawinan. jadi baik suami maupun istri dapat menuntut perceraian jika salah satu pihak yang karena perbuatan hukumnya mendapatkan hukuman badan. Tetapi hal itu baru merupakan alasan jika hukuman badan tersebut di jatuhkan setelah terjadinya perkawinan.[30]

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lawan.

[29] M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, Hlm. 140.
[30] *Ibid*, Hlm. 142.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Masalah ini adalah harus ditentukan secara kasustis. Dalam praktek, untuk menilainya maka hakim perlu mendapat visum et repertum dari dokter ataupun berupa keterangan saksi ahli jiwa tentang bagaimana perasaan dalam diri pihak yang melakukan kekejaman atau penganiayaan atau perasaan pihak yang di perlakukan demikian pula keterangan dari saksi-saksi yang melihat dilakukannya kekejaman atau penganiayaan itu.[31]

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

Maksud nya adalah suami/istri tidak dapat melakukan kewajibannya di dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal dikarenakan suami/istri tidak dapat memberikan perlakuan lahir-batin termasuk di antaranya tidak dapat memenuhi hubungan biologis di karenakan mendapat cacat badan atau penyakit dari salah satu pihak seperti cacat badan atau penyakit yang menyerang unsur-unsur vital lahirriahnya bahkan mentalisnya, misalnya kelumpuhan total dan gila sehingga suami/istri tidak dapat memenuhi kewajibannya.

6. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pada umumnya dalam kehidupan suami-istri pertengkaran itu disebabkan oleh beberapa faktor yang utama yaitu:

a. Perselisihan yang menyangkut mengenai keuangan yang disebabkan karena istri terlampau boros atau suami yang tidak menyerahkan hasil pendapatan semestinya kepada istri. Pertengkaran mengenai keuangan adalah pertengkaran yang paling sering menjadi perselisihan di dalam rumah tangga yang dapat

[31] Happy Marpaung , *Op. Cit.*, Hlm. 33.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

menjadikan rumah tangga tidak lagi menyenangkan dan terbilang tidak harmonis lagi.

b. Faktor yang disebabkan oleh hubungan seksual seperti diantaranya suami/istri sering menolak untuk melakukan hubungan biologis yang merupakan pemenuhan hasrat secara batinniah.

c. Faktor berlainan agama yaitu salah satu pihak memaksakan kehendaknya supaya mengikuti aturan dan keyakinan agama yang dianutnya dan demikan sebaliknya.

d. Bisa lantaran cara mendidik anak-anak yang kurang sepaham yang merupakan faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran ataupun akibat pengaruh keluarga para pihak dan sebagainya.[32]

2.1.5. Bentuk-bentuk Perceraian

Perceraian merupakan suatu bentuk dinamika didalam hubungan perkawinan. perceraian itu sendiri dapat terjadi melalui beberapa bentuk yang dapat saja terjadi suatu waktu maupun berdasarkan kehendak masing-masing pihak. Adapun bentuk-bentuk perceraian yang sering terjadi yaitu:

1. Kematian

Kematian suami atau istri mengakibatkan perkawinan putus sejak terjadi kematian. Dan apabila tidak terdapat halangan-halangan terhadap syarat, suami atau istri yang ditinggal mati berhak atas harta warisan peninggalan si mati. Yang di maksud dengan harta warisan peninggalan ialah sisa harta setelah diambil untuk mencukupkan keperluan penyelenggaraan jenazah, sejak dari memandikan

[32] M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*

UNIVERSITAS MEDAN AREA

sampai memakamkan, pelunasan hutang-hutangnya, dan melaksanakan wasiatnya, dalam batas sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta setelah di ambil untuk biaya penyelenggaran jenazah dan melunasi hutang-hutangnya.[33]

Dalam hal ini putusnya perkawinan adalah karena Kehendak Allah sendiri yaitu melalui matinya salah satu pihak didalam perkawinan yang dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan suami-istri tersebut.

2. Perceraian semasa hidup

Di antara suami-istri yang akan melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan tata cara perceraiaan dilakukan di depan sidang pengadilan sebagaimana yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

> perceraian dapat di lakukan dengan alasan antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.[34]

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas masing-masing pihak mempunyai hak untuk dapat mengajukan perceraian baik suami maupun istri yang dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu dan perceraian dalam bentuk ini disebut *Thalaq*.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang mengkhendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkhendak untuk itu, kehendak putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan

[33] A. Hamid Sarong, *Op. Cit.*, Hlm. 135.

[34] Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

cara tertentu ini di terima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut *Khulu'*.[35]

3. Fasakh (Atas Keputusan Pengadilan)

kata fasakh berarti merusakan atau membatalkan. Jadi fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. fasakh dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena sesuatu hal yang baru di alami sesudah akad nikah dilakukan dan hidup perkawinan berlangsung.

Fasakh pada jenis pertama misalnya suami-istri yang telah melangsungkan hidup perkawinan, tiba-tiba di ketahui bahwa antara mereka terdapat hubungan saudara susunan. Sejak diketahuinya hal itu maka hubungan mereka menjadi batal karena tidak memenuhi akad nikah yaitu ada hubungan mahram antar laki-laki dan perempuan.[36]

Fasakh pada jenis kedua yaitu karena terjadinya hal yang baru dialami setelah akad nikah terjadi dan hubungan perkawinan berlangsung, misalnya suami-istri beragama Islam tiba-tiba suami murtad keluar dari agama Islam dan hubungan perkawinan mereka di putuskan sebab terdapat penghalang perkawinan yaitu larangan kawin antara muslimah dengan laki-laki non muslim.[37]

Fasakh dengan keputusan pengadilan dapat juga di minta oleh istri dengan alasan-alasan sebagai berikut:

[35] Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, Hlm. 197.
[36] A. Hamid Sarong, *Op. Cit.*, Hlm. 165.
[37] *Ibid*.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

a. Suami sakit gila

b. Suami menderita penyakit menular yang tidak dapat diharapkan sembuh, seperti penakit lepra.

c. Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin karena impoten.

d. Suami jatuh sakit sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah terhadap istri.

e. Istri merasa tertipu, baik mengenai nasab keturunan, kekayaan atau kedudukan suami.

f. Suami *mafqud*, hilang tanpa berita di mana tempatnya dan apakah masih hidup atau telah meninggal dalam waktu cukup lama (misalnya empat tahun).[38]

Fasakh dapat pula di minta oleh pihak suami kepada pengadilan, misalnya suami merasa tertipu bahwa istrinya yang pernah mengatakan masih gadis ternyata sudah tidak gadis lagi. Istrinya yang dulu yang nampak berambut indah, ternyata setelah kawin di ketahui bahwa rambutnya adalah palsu atau bahkan tidak memiliki rambut sama sekali dan lain sebagainya.[39]

4. Li'an

Perkawinan dapat putus dengan jalan Li'an yang berarti sumpah laknat, yaitu sumpah yang didalamnya terdapat pernataan bersedia menerima laknat Tuhan. Li'an terjadi apabila suami menuduh istri berbuat zina, padahal tidak mempunyai saksi kecuali dirina sendiri. Menurut hukum suami tersebut dikenai

[38] *Ibid*. Hlm. 167.
[39] *Ibid*.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

hukuman menuduh zina tanpa saksi yang cukup (qadzaf), yaitu didera delapan puluh kali.

Hukuman menuduh zina itu hanya dapat di hindari apabila suami bersedia bersumpah lima kali. Dalam empat kali pertama ia bersumpah: "Saya bersaksi kepada Allah bahwa dalam menuduh istri saya Fulanah berbuat zina itu, saya di ihak yang benar; dan anak yang dilahirkanya itu adalah anak zina, bukan dari saya." Pada sumpah ke lima setelah dinasehati oleh hakim, suami mengatakan: "Saya bersedia menerima laknat Allah apabila ternata saya di pihak yang berdusta".

Akibat dari ucapan sumpah Li'an adalah:

1. Suami terhindar dari hukuman nebuduh zina (qadzaf).
2. Dilakukan hukuman zina terhadap istri.
3. Hubungan perkawinan menjadi putus.
4. Anak yang lahir tetap bukan anak suami, hanya bernasab kepada ibunya.
5. Istri yang menjadi haram selamanya terhadap suami, tidak dapat kembali hidup bersuami istri.

Setelah suami menyatakan sumpah li'an, pihak istri dapat menghindari hukuman zina apabila bersedia menyatakan sumpah li;an pula. Dalam hal ini istri mengucapkan: 'Saya bersaksi kepada Allah, bahwa suamiu Fulan ini dalam menuduh saya berbuat zina, di pihak yang dusta'. Sumpah yang demikian itu diucapkan empat kali, dan sumpah yang kelima setelah dinasehati oleh hakim, istri mengatakan: 'Saya bersedia menerima murka Allah apabila suamiku di pihak yang benar.'[40]

[40] *Ibid*. Hlm. 169.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2.1.6. Akibat Perceraian

Menurut pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 apabila putus perkawinan karena perceraian maka terdapat akibat hukum terhadap suami-istri, harta bersama, dan anak yang terurai sebagai berikut:

1. Akibat terhadap suami-istri

Baik bapak ataupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.[41]

Jadi kewajiban suami dan istri tidak putus dengan putusnya perkawinan tersebut secara tidak terbatas mereka wajib mengurus masa depan dengan anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Dalam pasal 41 Undang-undang perkawinan pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

2. Terhadap harta bersama

Dalam pasal 37 Undang-undang Perkawinan mengatakan bila perkawinan putus karena perceraiaan, harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing. Sedang penjelasan pasal 37 di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah menurut hukum agama, hukum adat, serta hukum lainnya.

Perkataan hukum lainnya ini bermaksud membuka kemungkinan hukum lain dari pada hukum agama dan hukum adat untuk pengaturan tentang harta

[41] Happy Marpaung , *Op. Cit.*, Hlm. 61.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

benda bersama umpamannya hukum perdata barat untuk golongan timur asing, eropa, dan yang dipersamakan dengan mereka di indonesia. Dan harta bawaan masing-masing dan harta perolehan masing-masing adalah di bawah penguasaan masing-masing pihak selama tidak menentukan lain.[42]

3. Terhadap anak-anaknya

Menurut pasal 45 Undang-Undang perkawinan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban mana berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Memelihara anak hukumnya wajib maka mengabaikannya berarti mengantarkan anak ke jurang kehancuran dan hidup tanpa guna dan orang yang lebih berhak mengasuh anak adalah ibu. Seorang perempuan yang diceraikan suaminya, perempuan itu mengadu: *"Ya Rasulullah, perutku adalah kantongnya, pangkuanku adalah tempat duduknya, dan susuku adalah air minumnya. Kemudian ayahnya akan memisahkannya dariku"*. Maka Rasulullah Saw bersabda: *Engkau lebih berhak untuk mengasuh anak selama engkau belum kawin* (Riwayat Ahmad dan Abu dawud).[43]

Orang yang mengasuh anak disyaratkan mempunyai kafa'ah atau martabat yang sepadan dengan kedudukan si anak, mampu melaksanakan tugas sebagai pengasuh anak. Maka adanya kemampuan dan kafa'ah mencakup beberapa syarat tertentu dan apabila syarat-syarat tersebut tidak ada, maka gugurlah haknya untuk mengasuh anak. Adapun syarat-syarat nya adalah:

[42] *Ibid*. Hlm. 62.
[43] H.S.A. Al Hamdani, *Op. Cit.,* Hal. 319.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

1. Islam.

2. Baligh.

3. Waras akalnya.

4. Dapat di percaya.

5. Tidak kawin.

6. Mampu mendidik anak.[44]

2.1.7. Pengertian Narkoba

Secara umum Narkoba adalah kepanjangan dari Narkotika, alkohol dan bahan/ Zat adiktif lainnya atau dalam istilah lain Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya). Menurut batasan WHO (1969) yang di maksud obat adalah setiap zat yang apabila masuk kedalam organisme hidup akan mengadakan perubahan pada satu atau lebih fungsi-fungsi organ tubuh. Narkoba ialah zat kimiawi yang mengubah pikiran, perasaan, mental, dan perilaku seseorang.

> Sedangkan menurut Undang-undang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.[45]

Apabila berbagai jenis Narkotika, Alkohol, serta zat-zat lainnya yang memabukkan ini disebabkan untuk tujuan diluar pengobatan, maka dampaknya akan mengubah kerja syaraf otak, sehingga sipemakai berpikir, berperasaan, dan berprilaku tidak normal.[46]

---

[44] *Ibid*. Hlm. 322.

[45] Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 37 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

[46] Ace Syahrudin, dan Siti Tasu'ah, *Narkoba Jauhi Sejak Dini*, PT. Panca Anugerah Sakti, Jakarta, 2007, Hlm. 5.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Menurut ajaran Islam sama dengan 'khomer' (miras) dalam hal memabukkan dan menimbulkan efek kecanduan maka hukumnya haram harus dijauhi kerena akan menimbulkan mudharat kepada si pemakai maupun kepada lingkungan. Dalam Ayat Suci Al-Qur'an (Q.S. Almaidah ayat 90) berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِفَاجْتَنِبُوه لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."*

Sejak dahulu, Indonesia terkenal sebagai penghasil rempah-rempah. Banyak pedagang asing datang ke Indonesia untuk mendapatkan pala, cengkeh, dan lada langsung dari sumbernya. Akibat hubungan dengan para pedagang asing yang berburu rempah-rempah, sebagian masyarakat nusantara mengenal candu yang dibawa oleh para pedagang asing.

Selain untuk diperdagangkan, candu juga dipakai oleh pedagang asing untuk mengarungi lautan menuju Indonesia. Berat dan bobot candu bisa difungsikan para pedagang untuk menjaga keseimbangan kapal dari terpaan angin dan gelombang. Candu juga di konsumsi oleh para pedagang asing untuk mendapatkan kesenangan atau ketenangan. Dengan mengkonsumsi candu, para

UNIVERSITAS MEDAN AREA

peagang asing menjadi tidak gentar menghadapi bahaya gelombang pasang ataupun ketika bajak laut yang ganas menghadang.[47]

Namun kini dampak terhadap penggunaan candu semakin menyebar luas di Indonesia dan efek terhadap penggunaannya pun lebih banyak mendatangkan ketidakmanfaataan dibandingkan terhadap manfaatnya.

2.1.8. Faktor Penyalahgunaan Narkoba

Banyak penyebab seseorang menyalahgunakan obat-obatan terlarang atau narkoba diantaranya awalnya karena coba-coba melalui pergaulan, kemudian merasakan mengkonsumsi narkoba dapat menyelesaikan masalah sehingga akhirnya ketagihan untuk mengkonsumsi secara terus-menerus, yang akhirnya menjadi pecandu narkoba atau ketergantungan obat-obatan terlarang.

Ada 3 (tiga) faktor utama mengapa orang menyalahgunakan narkoba, yaitu: faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor zat yang ada di dalam narkoba itu sendiri.

a. Faktor individu, sebagai penyebab penyalahgunaan narkoba antara lain :

1. Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau tidak berpikir panjang tentang akibatnya dikemudian hari.
2. Keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran.
3. Keinginan untuk bersenang-senang.
4. keinginan untuk mengikuti tren atau gaya hidup.
5. Mudah kecewa.

[47] Edi Warsidi, *Mengenal Bahaya Narkoba*, Grafindo Media Pratama, Bandung, 2006, Hlm. 7.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

6. Mudah tersinggung atau emosi, bosan, dan mengutamakan kenikmatan sesaat tanpa memikirkan akibatnya.[48]

b. Faktor lingkungan, yakni tidak mampu mencegah atau mengurangi penyalahgunaan narkoba, bahkan di duga dapat membuka kesempatan pemakaiaan narkoba. Yang dimaksud dengan faktor kesempatan di sini adalah tersedianya situasi-situasi yang memungkinkan dapat di pandang sebagai peluang untuk memakai narkoba, di waktu-waktu luang, di tempat rekreasi/hiburan, diskotik, pesta dll. Atau mungkin lingkungan masyarakat yang tidak mampu mengendalikan bahkan membiarkan penjualan atau peredaran gelap narkoba, misalnya karena lemahnya penegakkan hukum, penjualan narkoba secara bebas, bisnis narkoba yang teroganisir, mudahnya memperoleh narkoba dll.[49]

c. Faktor zat yang ada di dalam narkoba itu sendiri, ketika seseorang yang sudah terbiasa menggunakan narkoba, secara fisik ia akan merasa kesakitan dan sangat tidak nyaman apabila tidak ada zat yang biasanya ada dalam tubuhnya. Penderitaan atau rasa kesakitan tersebut hanya akan hilang atau berhenti apabila zat-zat tersebut kembali berada dalam tubuhnya. Secara psikologis ia membuktikan rasa nikmat yang biasa ia rasakan ketika zat-zat tersebut bereaksi dalam tubuhnya dalam bentuk perubahan pikiran dan perasaan.[50]

[48] Ace Syahrudin, dan Siti Tasu'ah, *Op. Cit.*, Hlm. 19.
[49] *Ibid*, Hlm. 20.
[50] *Ibid*.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2.1.9. Dampak Penyalahgunaan Narkoba

a. Dampak Positif

di pandang dari dampak positif ternyata narkoba mempunyai sisi yang baik untuk kesehatan manusia. Di balik dampak negatifnya, narkotika juga memberikan dampak yang positif tetapi jika digunakan sebagaimana mestinya dan oleh anjuran dokter, terutama untuk menyelamatkan jiwa manusia. Dan berikut ini adalah dampak positif narkotika dari narkoba:

1. Opioid atau opium digunakan selama berabad-abad sebagai penghilang rasa sakit dan untuk mencegah batuk dan diare.
2. Kokain daun tanaman Erythroxylon coca biasanya di kunyah-kunyah untuk mendapatkan efek stimulan, seperti meningkatkan daya tahan dan stamina serta mengurangi rasa lelah.
3. Ganja/(ganja/cimeng) orang-orang terdahulu menggunakan tanaman ganja untuk bahan pembuat kantung karena serat yang dihasilkannya sangat kuat. Biji ganja juga digunakan sebagai bahan pembuat minyak.[51]

b. Dampak Negatif

Penyalahgunaan yang terus berulang-ulang, menyebabkan ketergantungan dan ketergantungan terhadap narkoba inilah yang mengakibatkan berbagai dampak negatif dan berbahaya, baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Dampak fisik, efek narkoba pada tubuh tergantung jenis, jumlah, dan frekwensi dengan obat lain, faktor psikologis (kepribadiaan, harapan, dan perasaan saat memakai) dan faktor biologis berat badan, kecenderungan alergi dll.[52]

---

[51] {Hyperlink "http://"Hanieanip.blogspot.com"} Diakses pada tanggal 07 Januari 2015.
[52] *Ibid.* Hlm. 45.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Dampak yang cukup signifikan terhadap penyalahgunaan narkoba yaitu kelakuan para pengguna narkoba biasanya kasar. Selain itu, mereka juga mudah tersinggung, mudah marah, mudah menyerang orang, mudah berbohong, sering mencuri barang, atau barang anggota keluarga, memasang musik keras-keras, memiliki hutang di mana-mana, dan menunjukan cara berpakaian yang acak-acakan.[53]

Akibat terhadap pemakaiaan narkoba yang secara terus-menerus atau ketergantungan bukan sekedar sebagai binatang buas atau penyakit menular yang perlu diwaspadai, tetapi lebih dari pada itu penyalahgunaan narkoba membawa penyakit yang sangat membahayakan terhadap phisik/badan, perilaku, mental yang menyusahkan dirinya sendiri maupun berpengaruh terhadap hubungan keharmonisan dan kerukunan rumah tangga yang mengakibatkan dapat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang merupakan salah satu alasan dapat terjadinya penyebab perceraiaan.

2.1.10 Hal-hal Yang Mempengaruhi Seseorang Menjadi Pecandu Narkoba

Pada awalnya narkotika dan zat psikotropika merupakan obat yang sering dipakai dalam dunia kedokteran. Zat tersebut berguna sebagai pengurang rasa sakit dan obat penenang bagi pasien yang menderita kelainan syaraf. Tentu saja pemberiannya dengan dosis yang sesuai. Jadi harus dengan izin dan memakai resep dokter yang tahu pasti ukurannya. Namun, tidak jarang manfaat positif narkotika dan zat psikotropika ini disalahgunakan pemakaiannya sehingga

[53] Edi Warsidi, *Op. Cit.*, Hlm. 19.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

mempengaruhi seseorang untuk menjadi pecandu atau ketergantungan yang secara terus-menerus terhadap narkoba atau zat-zat adiktif lainnya ini.[54]

Hal-hal yang mempengaruhi seseorang menjadi pecandu narkoba yang paling pokok dan biasa terjadi adalah awalnya dikarenakan dengan coba-coba melalui pergaulan, kemudian merasakan mengkonsumsi narkoba dapat menyelesaikan masalah sehingga akhirnya ketagihan untuk mengkonsumsi secara terus-menerus, yang akhirnya menjadi pecandu narkoba.[55]

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi seseorang menyalahgunakan narkoba sehingga seseorang dapat menjadi pecandu atau ketergantungan terhadap narkoba, yaitu:[56]

1. Mudahnya zat-zat tersebut didapatkan atau dibeli dimana saja.

2. Harga zat yang terjangkau oleh pemakai.

3. Khasiat Zat yang memenuhi kebutuhan si pemakai.

4. mudah kecewa.

5. Mudah tersinggung/Emosi.

6. Mudah bosan.

7. Rasa ingin tahu yang besar.

8. Rasa kesetiakawanan kelompok yang kuat.

---

[54] *Ibid*. Hlm. 31.

[55] Hasil Wawancara Dengan Bapak *Drs. H. Muhammad Hidayat Nassery* (Hakim Di Pengadilan Agama Medan Pada Tanggal 20 November, Pukul 09.10 WIB.

[56] Ace Syahrudin, dan Siti Tasu'ah, *Op. Cit*., Hlm. 31.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

9. Adanya dorongan untuk melepaskan diri dari masalah-masalah yang tidak menyenangkan.

10. Ingin mendapatkan pengakuan dalam suatu pergaulan bahwa dia mampu berbuat sesuatu.

11. Adanya iklan-iklan tentang zat yang mempengaruhi harapan seseorang akan khasiat zat itu.

12. Pengertian yang salah bahwa penggunaan yang sekali-sekali tidak menimbulkan ketagihan atau ketergantungan.

13. Tidak siap mental untuk untuk menghadapi tekanan pergaulan sehingga tidak mampu menolak narkoba secara tegas.

Melalui hal-hal diatas seseorang dapat secara tidak langsung terpengaruh untuk terus-menerus menggunakan narkoba sehingga menjadi pecandu atau ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang tersebut. Dengan demikian peran keluarga sangat penting di dalam membangun komunikasi untuk berpikir positif tentang bahayanya dampak dari terpengaruhi hal-hal yang menyebabkan seseorang menjadi ketergantungan pada narkoba karena perasaan mengalami rasa enak dan percaya diri terhadap narkoba hanya bersifat sementara dan dapat menimbulkan ketergantungan secara terus-menerus.

2.2. Kerangka Pemikiran

Secara filosofi negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana pada sila pertamanya yang juga tertulis di dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945 ialah berbunyi *'Ketuhanan Yang Maha Esa'*, maka dari itu perkawinan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting tetapi juga membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan seperti pemeliharaan, dan pendidikan yang menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Agar tujuan perkawinan dapat terlaksana dengan baik maka diperlukan suatu pemikiran-pemikiran yang cukup masak antara suami-istri dalam membangun sebuah rumah tangga sehingga dapat menghindari hal-hal yang dapat merusak hubungan rumah tangga seperti diantaranya penyalahgunaan narkoba yang secara nilai-nilai fundamental bangsa Indonesia yaitu Pancasila, hal mana telah merusak nilai kehidupan dan budaya bangsa yang pada akhirnya melemahkan ketahanan nasional.

Perkawinan sebagai suatu nilai falsafah merupakan *Homo Homini Socius* yaitu sebagai salah satu pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Allah swt berfirman: Artinya *"Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu" (Q.S. Al-Hujarat : 13).*

Oleh karena itu, perkawinan secara filosofis merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Perkawinan bukan saja hanya sebagai satu jalan yang amat mulia untuk mengatur

UNIVERSITAS MEDAN AREA

kehidupan rumah tangga dan keturunannya, tetapi juga dapat di pandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.[57]

Dalam penulisan skripsi ini akan diuraiakan dua kerangka pemikiran sebagai suatu landasan atas penelitian yang bertujuan untuk memperdalam fakta-fakta yang hendak diselidiki atau di uji kebenarannya yang tentunya dibutuhkan suatu kondisi teori-teori yang mendukung. Adapun kerangka pemikiran dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

2.2.1. Kerangka Teoritis

Ada asumsi yang menyatakan, bahwa bagi suatu penelitian, maka teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan, salah satu kegunaannya diantaranya teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak di selidiki atau di uji kebenarannya serta teori biasanya merupakan ikhtisar daripada hal-hal yang telah di ketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang di teliti.[58]

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu teori hukum, asas hukum, doktrin hukum, dan ulasan pakar hukum berdasarkan pembidangan kekhususannya. Keempat ciri tersebut dan atau salah satu ciri tersebut saja dapat dituangkan dalam kerangka teoritis.[59] kerangka teoritis dalam penulisan skripsi ini sejauh mengenai:

---

[57] {Hyperlink "http: //qolbifsh.blogspot.com:} Di akses pada tanggal 20 Januari 2015.

[58] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012 Hlm. 121.

[59] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*,Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 79.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Teori Eksistensi di kemukakan oleh Hazairin yang kemudian dikembangkan oleh H. Ichtiyanto S.A. ia mengemukakan bentuk eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional, yaitu (1) hukum Islam ada, dalam arti berfungsi sebagai bagian integral dari hukum nasional, (2) hukum Islam ada, dalam arti berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional, (3) hukum Islam ada, dalam arti diakui kemandiriannya, kekuatannya, dan diberi status dalam hukum nasional, dan (4) hukum Islam ada, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama dalam pembentukan hukum nasional.[60]

Teori ini dikemukakan oleh Hazairin yang kemudian dikembangkan oleh H. Ichtiyanto S.A. beliau mengemukakan bahwa hukum Islam ada dalam hukum nasional, yaitu terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah N0. 09 Tahun 1975 dan ada dalam praktik hukum dan sosial di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.[61]

Wibawa hukum sebagai hukum nasional dapat di lihat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan dalam praktik kenegaraan serta sosial keagamaan bangsa Indonesia, seperti adanya Departemen Agama dalam pemerintahan, sumpah jabatan, salam para pejabat negara, peringatan hari-hari besar Islam di Istana Negara, dan kantor-kantor pemerintahan.

Dari gambaran di atas, jelaslah bahwa eksistensi hukum Islam terutama mengenai Perkawinan diakui keberadaannya di dalam hukum nasional Indonesia, dan mempunyai wibawa seperti hukum lain yang berlaku di Indonesia.

---

[60] Ichtiyanto, *Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1990, Hlm. 79.
[61] *Ibid*. Hlm. 40.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Menurut teori eksistensi, dalam pembangunan hukum, Indonesia hendaknya tidak boleh mengabaikan nilai-nilai batin yang terdapat dalam ajaran agama, khususnya agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Oleh karena itu ajaran Islam mempunyai ajaran tersendiri, Negara berkewajiban menciptakan hukum yang berasal dari hukum agama Islam dalam tatanan nasional.

Pada dasarnya perkawinan dan perceraian merupakan *Sunnatullah* maksudnya ialah hukum-hukum yang pasti, yang artinya telah ditentukan oleh Allah segala sesuatu yang diciptakannya dengan pasti. Di sini berarti adanya suatu ide tentang hukum Allah yang pasti. Sedang perkataan sunnah sendiri menurut bahasa arab artinya kebiasaan atau jalan yang biasa ditempuh.[62]

Dalam Ayat suci Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 49 berbunyi :

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

yang artinya *"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (Kebesaran Allah)*. Yang artinya manusia sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki akal pikiran, sudah ditentukan melalui ide tentang hukum Allah yang pasti secara berpasang-pasangan dalam kehidupan bersosial.

Perkawinan bukan hanya menyatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan di penuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada

[62] Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, Hlm. 32.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sifatnya global, terlebih lagi berkaitan dengan hukum suatu negara karena perkawinan dinyatakan sah jika menurut Hukum Allah dan Hukum Negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.[63]

Namun tidak menutup kemungkinan perceraian dapat saja terjadi suatu ketika didalam membangun suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal, berkaitan dengan hal ini salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan Al-Hakim berbunyi yang artinya: *" Dari Ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah SAW. Telah bersabda, 'perbuatan yang halal, tetapi sangat dibenci oleh Allah adalah talak'.* Oleh karena perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT maka didalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di lakukan upaya untuk mempersulit terjadinya perceraian di antaranya tata cara perceraian harus di lakukan di pengadilan serta perceraian dapat terjadi apabila terdapat alasan-alasan perceraian sebagaimana yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya perceraian dalam pandangan hukum Islam merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan, karena dinamika rumah tangga manusia tidak kekal sifatnya, meskipun tujuan perkawinan adalah hendak membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu di dalam fiqh munakahat diatur sedemikian detail tata cara melakukan perceraian, bahkan suami yang hendak menceraikan istri harus mengetahui etika yang benar. Syariat Islam membenarkan talak, tetapi talak yang benar adalah yang dilakukan dengan cara yang benar. Alasan-alasan dilakukannya perceraian dalam perspektif hukum Islam

[63] Boedi Abdullah, Dan Drs. Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.*, Hlm. 19.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

adalah sebagai alasan yang mendasar, yakni jika tidak dilakukan talak, kehidupan suami-istri akan lebih banyak mendatangkan kemudaratan daripada kemaslahatannya. Dengan demikian perceraiaan sebagai satu-satunya jalan yang harus dilaksanakan.[64]

Dalam hal penulisan skripsi ini yang menjadi penyebab perceraian sebagai akibat atas suatu perkawinan yakni suatu perselisihan antara suami-istri yang di sebabkan atas perilaku suami sebagai pecandu narkoba yang akibatnya di dalam kehidupan rumah tangga suami-istri lebih banyak mendatangkan kemudaratan daripada kemaslahatannya sebagaimana halnya dampak terhadap penyalahgunaan narkoba yaitu kelakuan para pengguna narkoba biasanya kasar. Selain itu, mereka juga mudah tersinggung, mudah marah, mudah menyerang orang, mudah berbohong, sering mencuri barang, atau barang anggota keluarga, memasang musik keras-keras, memiliki hutang di mana-mana, dan menunjukan cara berpakaian yang acak-acakan.

Dalam Undang-undang Narkotika yang dikatakan pecandu narkotika adalah orang-orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.[65] Dalam hal ini jelas perilaku menggunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan merupakan hal yang dapat merugikan perseorangan maupun dapat merusak sendi-sendi dalam kehidupan sosial yang tidak terlepas dari kehidupan membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, seperti terjadinya perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga.

[64] *Ibid*. Hlm. 60.
[65] Pasal 1 Butir 13 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

> Salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.[66]

Apabila hal di atas terbukti dapat di jadikan alasan perceraian dan perceraian pun terjadi maka hal mana akan membawa dampak terhadap pengasuhan hak atas anak pihak yang bercerai, adapun kemampuan dan kafa'ah (martabat) pengasuh anak harus mencakup beberapa syarat tertentu dan apabila syarat-syarat tersebut tidak ada, maka gugurlah haknya untuk mengasuh anak. Adapun syarat-syarat nya adalah Islam, Baligh, Waras akalnya, Dapat di percaya, Tidak kawin, dan Mampu mendidik anak. Apabila hal mana terpenuhi maka suami atau istri dapat memegang hak asuh atas anak-anak mereka.

2.2.2. Kerangka Konsepsional

Suatu kerangka konsepsional merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan di teliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan di teliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya di namakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.[67] Adapun kerangka konsepsional atau suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta penulisan skripsi ini adalah:

Dalam fakta penulisan skripsi ini objek yang di teliti dalam penulisan skripsi ini adalah akibat dari suatu hubungan perkawinan yaitu suatu perceraian yang di sebabkan di antaranya oleh pecandu narkoba oleh pihak suami sehingga

[66] Pasal 116 Huruf F Buku Kesatu Kompilasi Hukum Islam.
[67] Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, Hlm. 132.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

hal tersebut menjadi akar permasalahan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam suatu rumah tangga.

> "Perceraian bukan jalan yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga, tetapi ajaran Islam melalui Al-Qur'an atau As-Sunnah telah mengatur tata cara perceraian, itu artinya perceraiaan bukan hal yang terlarang, sepanjang di lakukan dengan tujuan yang lebih maslahat bagi kehidupan kedua belah pihak.[68]

Menurut kompilasi hukum Islam salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.[69] Memang di dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan sedemikian rupa apa saja penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam suatu rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat terjadi oleh beberapa faktor diantaranya faktor komunikasi, ekonomi rumah tangga, dan jelas tidak menutup kemungkinan pecandu narkoba dari salah satu pihak dalam rumah tangga yang menjadi akar permasalahan yang dapat menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi didalam membangun suatu rumah tangga.

Pecandu narkoba sebagai penyebab perceraian bisa saja terjadi di karenakan pecandu narkoba mempunyai perilaku yang buruk didalam lingkungan kehidupannya sehingga terus menerus meyebabkan perselisihan dalam rumah tangga nya yang dapat dijadikan alasan perceraiaan.

Adapun perilaku pecandu narkoba dalam kehidupan sehari-hari meliputi Perubahan sikap atau perilaku adalah yang paling bisa di lihat walaupun tidak semua perubahan perilaku merujuk pada penggunaan narkoba namun coba

---

[68] H.S.A. Al Hamdani, *Op. Cit*., Hlm. 203.
[69] Pasal 116 Huruf F, Buku kesatu, *Kompilasi Hukum Islam*.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

perhatikan apabila seseorang yang periang berubah menjadi lebih pemurung, sensitif, dan pemarah. Atau sebaliknya mereka yang pendiam menjadi lebih ceria, mudah untuk tertawa.[70]

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan di teliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka konseptual dalam kerangka karya ilmiah hukum mencakup lima ciri yaitu melalui Konstitusi, Undang-undang sampai kepada peraturan yang lebih rendah, Traktat, Yurisprudensi, dan Defenisi Operasional. Penulisan konsep tersebut dapat diuraikan semuanya dalam tulisan karya ilmiah dan atau hanya salah satunya saja.[71]

adapun dari uraian diatas dapat ditarik beberapa batasan yang dapat digunakan sebagai pedoman operasional dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini yang di maksud dengan:

1. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[72]
2. Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah di bina oleh pasangan suami istri yang di sebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan pengadilan.[73]

[70] http://softlinemedia.blogspot.com, Diakses Pada Tanggal 27 Januari 2015.
[71] Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, Hlm. 96.
[72] Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
[73] Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007 , Hlm. 201.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

3. Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalagunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.[74]
4. Studi kasus yaitu merupakan tempat pengambilan dan penelitian Putusan No.1843/Pdt.G/2013/PA-MDN di Pengadilan Agama Medan.
5. Perilaku adalah tingkah laku, tanggapan seseorang terhadap lingkungan.[75]
6. Sunnatullah adalah hukum-hukum yang pasti, yang artinya telah di tentukan oleh Allah segala sesuatu yang diciptakannya dengan pasti. Di sini berarti adanya suatu ide tentang hukum Allah yang pasti. Sedang perkataan sunnah sendiri menurut bahasa arab artinya kebiasaan atau jalan yang biasa di tempuh.[76]
7. Undang-undang adalah peraturan atau ketetapan yang di bentuk oleh alat perlengkapan negara yang di beri kekuasaan untuk membentuk undang-undang, yakni Presiden dengan persetujuan DPR (UUD 1945 Ayat 1) dan di undangkan sebagaiman mestinya (Kusmadi pujosewoyo, 1961:15).

2.3. Hipotesa

Secara sederhana dapatlah dikatakan, bahwa sumber utama dai hipotesa adalah pikiran dari peneliti mengenai gejala-gejala yang ingin di telitinya. Pikiran-pikiran tersebut akan timbul setelah mengadakan tukar pikiran atau diskusi dengan teman-teman sejawat atau dengan para ahli. Kadang-kadang suatu

[74] M. Marwan dan Jimmy P. *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya 2009, Hlm. 485.

[75] Syarifudin, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Scientific Press, Tanggerang selatan, 2013, Hlm. 331.

[76] Taufiqurrohman Syahuri, *Loc. Cit.*

UNIVERSITAS MEDAN AREA

hipotesa timbul, setelah seseorang secara tekun mengamati suatu gejala tertentu, selain itu, maka hipotesa dapat pula di ambil atas dasar teori-teori yang ada.[77]

Dikarenakan sumber utama dari hipotesa adalah pikiran dari peneliti mengenai gejala-gejala yang ingin ditelitinya maka penulis akan mencoba untuk menjawab perumusan masalah diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Secara umum seorang pecandu narkoba mempunyai dan membawa perilaku yang buruk di dalam lingkungan kehidupan sehari-harinya yang meliputi Perubahan sikap yang buruk, adalah yang paling bisa di lihat walaupun tidak semua perubahan perilaku merujuk pada penggunaan narkoba namun coba perhatikan apabila seseorang yang ketergantungan obat-obatan terlarang maka akan berubah menjadi lebih pemurung, sensitif, mudah marah, mudah menyerang orang, mudah berbohong, sering mencuri barang, atau barang anggota keluarga, memasang musik keras-keras, memiliki hutang di mana-mana, dan menunjukan cara berpakaian yang acak-acakan. Hal mana akan mengakibatkan lingkungan kehidupan rumah tangga suami dan istri akan meyebabkan perselisihan secara terus menerus dikarenakan suatu perubahan perilaku buruk yang diberikan oleh suami sebagai pecandu narkoba seperti ketidak bertanggungjawaban suami atas istri. Sehingga atas perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut dapat di jadikan alasan perceraiaan oleh pihak istri.

2. Akibat daripada pecandu narkoba oleh pihak suami dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal adalah ketidakrukunan antara suami-istri yang terus terjadi dalam membangun sendi-sendi dasar dalam rumah tangga karena

[77] Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, Hlm. 154.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

dapat di pandang kehidupan suami-istri akan lebih banyak mendatangkan kemudaratan daripada kemaslahatannya akibat daripada pecandu narkoba oleh pihak suami. Adapun akibat buruknya ialah terhadap kewajiban suami-istri yang harus dilakukan seperti kewajiban kedua orang tua dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Walaupun kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus namun hal tersebut tetap membawa akibat buruk terhadap anak-anak mereka akibat ketidakrukunan suami-istri selama perkawinan masih berlangsung.

3. Memelihara anak hukumnya wajib maka mengabaikannya berarti mengantarkan anak ke jurang kehancuran dan hidup tanpa guna. Orang yang mengasuh anak disyaratkan mempunyai kafa'ah atau martabat yang sepadan dengan kedudukan si anak, mampu melaksanakan tugas sebagai pengasuh anak. Hak asuh anak setelah perceraian yang disebabkan pecandu narkoba oleh pihak suami adalah bahwa Pengadilan Agama Medan dapat menentukan bahwa ibu yang akan mendapatkan hak asuh anaknya untuk memelihara dan mendidik anaknya mengingat tidak mungkin seorang anak dapat di pelihara dan di didik oleh seorang pecandu narkoba yang mempunyai perilaku buruk dan tidak mempunyai kafa'ah atau martabat yang baik.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, sifat, Lokasi, Dan waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah normatif dan empiris yang semata-mata digunakan untuk memperoleh data-data yang lengkap sebagai dasar penulisan karya ilmiah ini, adapun penjelasan terhadap jenis penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Normatif (Studi Kepustakaan).

Dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atas sumber bacaan berupa buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam penulisan skripsi ini.

2. Penelitian Empiris (Studi Lapangan).

Dalam hal ini penulis melakukan studi lapangan terhadap permasalahan yang di bahas, penelitian lapangan ini digunakan untuk melengkapi bahan yang di peroleh dalam studi kepustakaan, yaitu penulis melakukan wawancara di Pengadilan Agama Medan untuk memperoleh keterangan dan memperoleh data putusan No. 1843/Pdt.G/2013/PA-MDN yang kemudian akan digunakan untuk melengkapi bahan pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat Penelitian Deskriptif Analitis. Yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Namun, variabel tersebut saling bersinggungan sehinga disebut penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisa data yang dipergunakan adalah analisa secara pendekatan kualitatif terhadar data primer dan data sekunder. Deskritif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. [78]

Dan adapun variabel dalam penulisan skripsi ini terdiri dari dua variabel yang tidak saling bersinggungan yaitu Pecandu Narkoba dan Perceraian.

3.1.3. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini lokasi penelitian yang di lakukan penulis adalah di Pengadilan Agama Medan yang sekaligus lokasi untuk memperoleh hasil keterangan wawancara dan putusan No. 1843/Pdt.G/2013/PA-MDN yang kemudian di gunakan untuk melengkapi bahan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan skripsi ini.

3.1.4. Waktu Penelitian

Dalam hal ini waktu penelitian sekaligus wawancara dan pengambilan data putusan No. 1843/Pdt.G/2013/PA-MDN di Pengadilan Agama Medan yaitu sebagai berikut:

[78] Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, Hlm. 177.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

No.	Kegiatan	Waktu/Tahun Dan Bulan						
		2014			2015			
		10	11	12	1	2	3	7
1.	Perencanaan Dan Penyusunan Proposal Skripsi	√						
2.	Seminar Proposal Skripsi	√						
3.	Perbaikan Proposal Skripsi		√					
4.	Pengambilan Data Putusan No. 1843/Pdt.G/2013/PA-MDN di Pengadilan Agama Medan Dan wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Medan	√	√					
5.	Bimbingan Dan Penyusunan Skripsi			√	√			
6.	Seminar Hasil					√		
7.	Perbaikan Seminar Hasil						√	
8.	Sidang Ujian Skripsi Meja Hijau							√

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini terdapat tiga jenis data yang dikumpulkan yang kemudian akan di lakukan suatu pengolahan data untuk mendapatkan hasil penelitian berdasarkan masalah pokok yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini. Adapun data dalam penulisan skripsi ini yaitu:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

3.2.1. Data Primer

Data primer adalah metode pengumpulan data secara langsung baik itu melalui observasi dari lapangan, wawancara narasumber, maupun penyebaran angket yang semua itu didapatkan langsung dari masyarakat ataupun pihak terkait dengan penelitian. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah mewawancari narasumber yaitu bapak *Drs. H. Muhammad Hidayat Nassery* selaku Hakim di Pengadilan Agama Medan yang tujuan nya untuk mendapatkan keterangan yang dapat membantu pembahasan atas permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

3.2.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku (sumber bacaan), hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.[79] Adapun data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah sumber bacaan berupa buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah serta data putusan No. 1843/Pdt.G/2013/PA-MDN di Pengadilan Agama Medan yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam penulisan skripsi ini.

3.2.3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer maupun data sekunder diatas. Adapun data tersier dalam penulisan skripsi ini adalah kamus bahasa indonesia, kamus hukum, serta ensiklopedia.

[79] *Ibid*, Hlm. 12.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

3.3. Analisa Data

Adapun analisa data-data diatas yang telah terkumpul dalam penulisan skripsi ini yaitu Analisa ini berdasarkan pada data-data yang telah di uraikan pada Bab III dan menggunakan teori-teori yang telah di bahas pada Bab II. Adapun tujuan dilakukan analisa terhadap data hasil penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pembahasan atas suatu permasalahan dari objek penulisan skripsi ini. Adapun hasil analisa data yang di peroleh penulis yang menghubungkan dengan uraian teori pada Bab sebelumnya yaitu:

1. Dalam data primer yang telah di peroleh penulis yakni hasil wawancara dengan narasumber bapak *Drs. H. Muhammad Hidayat Nassery* selaku Hakim di Pengadilan Agama Medan yang muatan materi wawancara tersebut bersifat *kualitatif* yakni data yang berbentuk kata-kata yang berupa objek yang di teliti yakni mengenai penjelasan permasalahan dalam skripsi ini yaitu sejauh mengenai perilaku suami sebagai seorang pecandu narkoba akan membawa dampak buruk dalam lingkungan kehidupan rumah tangganya dikarenakan hal tersebut akan meyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sehingga atas perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut dapat dijadikan alasan perceraian oleh pihak istri akibat dari suatu perilaku buruk yang di berikan oleh suami sebagai pecandu narkoba.[80]
2. Dalam data sekunder yang telah di peroleh penulis yakni hasil sumber bacaan berupa buku-buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademisi yang bersifat ilmiah termasuk data putusan No. 1843/Pdt.G/2013/PA-MDN di Pengadilan Agama Medan yang telah dituangkan dalam bentuk kutipan-

[80] Hasil Wawancara Dengan Bapak *Drs. H. Muhammad Hidayat Nassery* (Hakim Di Pengadilan Agama Medan Pada Tanggal 20 November, Pukul 09.10 WIB.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

kutipan yang di gunakan untuk mendukung uraian teori serta pembahasan atas permasalahan yang diteliti dalam penulisan skripsi ini yaitu sejauh mengenai perilaku, akibat, dan hak asuh atas anaknya yang disebabkan Pecandu Narkoba oleh pihak suami dalam membangun rumah tangga di mana perilaku buruk suami sebagai pecandu narkoba akan membawa akibat ketidakrukunan dalam suatu rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah Hak ibunya.[81]

3. Dalam data tersier yang telah di peroleh penulis yakni hasil petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer maupun data sekunder diatas seperti halnya pengertian ataupun arti kata dalam penulisan skripsi ini yang di ambil melalui kamus bahasa indonesia, kamus hukum, serta ensiklopedia. Diantaranya defenisi terhadap:

   1. Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah di bina oleh pasangan suami istri yang di sebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas keputusan pengadilan.[82]

   2. Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalagunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.[83]

[81] Dalam Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Medan No. 1843/Pdt.G/2013/PA-MDN.

[82] Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hlm. 201.

[83] Drs. M. Marwan dan Jimmy P. *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya 2009, Hlm. 485.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yayasan Pena Banda Aceh, Banda Aceh, 2005.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2006.

Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Ace Syahrudin dan Siti Tasu'ah, *Narkoba Jauhi Sejak Dini*, PT. Panca Anugerah Sakti, Jakarta, 2007.

Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, C.V. Pustaka Setia, Bandung, 2013.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, C.V. Pustaka Setia, Bandung, 2009.

Edi Warsidi, *Mengenal Bahaya Narkoba*, Grafindo Media Pratama, Bandung, 2006.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, C.V. Mandar Maju, Bandung, 2007.

H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Pustaka Aman 1, Jakarta, 2012.

Happy Marpaung, *Masalah Perceraian*,Tonis, Bandung, 1983.

Ichtiyanto, *Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1990.

Joko P. *Hindari Napza*, Mediatama, Surakarta, 2007.

M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, C.V. Zahir Trading Co.Medan, Medan, 1975.

M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar,Yogyakarta , 2010.

M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2012.

Syarifudin, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Scientific Press, Tanggerang Selatan, 2013.

Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2013.

Wirjono Prodjodikoro , *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1984.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*,Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

C. Internet

http://ramadhanadi.wordpress.com, Di akses pada tanggal 28 Oktober 2014.

{Hyperlink “http://”Hanieanip.blogspot.com”}, Di akses pada tanggal 07 Januari 2015.

{Hyperlink “http: //qolbifsh.blogspot.com”}, Di akses pada tanggal 20 Januari 2015.

http://softlinemedia.blogspot.com, Di akses Pada Tanggal 27 Januari 2015.